



PUTUSAN

Nomor 63 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **JAMINAH**, bertempat tinggal di Dk Krajan RT 005/RW 001 Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kab Kudus;
2. **HARIYANTO**, bertempat tinggal di Dk Kauman RT 001/RW 004 Desa Bulungan Kecamatan Pakis Aji Kab Jepara;
3. **USMAN**, bertempat tinggal di Jalan Laksda Yos Sudarso Nomor 20 Rt 07/Rw 03 Desa Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat Kab. Semarang;
Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Romelan, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Wonodri Joho I Nomor 987 B Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2017;

Para Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II;

L a w a n

PT. PEGADAIAN (Pesero) Pusat, diwakili oleh Manager Bantuan Hukum, Holilur Rohman, S.H., M.H., MKn. berkedudukan di Jalan Kramat Raya 162 Jakarta melalui PT Pegadaian (Pesero) Kanwil XI Semarang Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 7 Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daryanto, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Ruko Semarang Indah Blok C VIII Nomor 25A, Jalan Madukoro Raya, Semarang, Jawa Tengah, 50144, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2017;

Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 63 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Mengabulkan dan memutuskan terlebih dahulu Gugatan Perselisihan Hak Para Penggugat berdasarkan Pasal 56 huruf a jo pasal 86 Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang PPHI;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat terhadap Para Penggugat (Penggugat I, II, III) sbb :

- a. Tidak membayar Upah bulan desember 2013 sebesar Rp1.209.100,00

Adalah bertentangan dengan hukum;

- b. Tidak membayar Kekurangan upah tahun 2011, 2012, 2013 sebesar sbb:

- thn 2011 : 12 bulan x (UMK 2011-upah yang diterima)
12 x Rp961.756-Rp939.408.....= Rp 268.176,00
- thn 2012 : 12 bulan x (UMK 2012 –upah yang diterima)
12 x Rp991.500-Rp939.408.....= Rp 625.104,00
- thn 2013 : 12 bulan x (UMK 2013-upah yang diterima)
12xRp1.209.100,00-Rp939.408,00.....
=Rp3.236.304,00+

Jumlah:-..... =Rp4.129.584,00

Adalah bertentangan dengan hukum

- c. Tidak membayar Upah lembur bulan Januari 2012 s.d Mei 2012 (5 jam x 130 hari) sebesar sbb :

Rumus : Upah per jam = $1/173 \times \text{Rp}991.500,00$ = Rp 5.731,00

Lembur jam pertama : $1,5 \times \text{Rp}5.731 \times 130\text{hari}$ = Rp1.117.545,00

Lembur jam ke 2,3,4,5 = $(2 \times 4) \times \text{Rp}5.731 \times 130\text{hari}$ =



Rp5.960.240,00+

Jumlah :-----= Rp7.077.785,00

Adalah bertentangan dengan hukum;

- d. Tidak memberikan Uang Seragam tahun 2012 dan 2013 sebesar : 2
x Rp1.000.000 = Rp2.000.000,00;

Adalah bertentangan dengan hukum

- e. Tidak memberikan Uang jasa produksi 2012 dan 2013 sebesar :

tahun 2012 = 1,5 x Rp991.500,00 = Rp1.487.250,00

tahun 2013 = 1,5 x Rp1.209.100,00 = Rp1.813.650,00 +

Jumlah:----- = Rp3.300.900,00

Adalah bertentangan dengan hukum

4. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Tergugat dan Para Penggugat sejak:

- a. Penggugat I sejak 1999 s.d 31 Desember 2004 atau selama 5 tahun;

- b. Penggugat II dan III sejak 1994 s.d 31 Desember 2004 atau 10 tahun tidak sesuai pasal 4 ayat (3) dan (4) Permenakertrans Nomor Per-02/Men/1993 jo pasal 59 ayat 1, 2, 4, 5 dan 6 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Adalah bertentangan dengan hukum

5. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Tergugat dan Para Penggugat (Penggugat I, II, III) sejak dialihkan Tergugat ke PT Era Permata Sejahtera sejak 1 Januari 2005 sampai 31 Desember 2013

Tidak sesuai Pasal 4 ayat (3) dan (4) dan Pasal 11 Permenakertrans RI Nomor Per-02/Men/1993 jo Pasal 59 ayat 7 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan tidak sesuai pasal 65 ayat 2, ayat 7 dan ayat 9, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Adalah bertentangan dengan hukum;

6. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Tergugat dan Para Penggugat sejak:

- a. Penggugat I dan II sejak 01 April 1994 s.d 31 Desember 2004 atau 10

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 63 K/Pdt.Sus-PHI/2018



tahun 9 bulan;

- b. Penggugat III sejak 01 Januari 1999 s.d 31 Desember 2004 atau selama 5 tahun;

Berdasarkan pasal 59 ayat 7 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan demi hukum adalah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu/tetap;

7. Menyatakan hubungan kerja Para Penggugat sejak di Outsourcing oleh Tergugat ke PT Era Permata Sejahtera pada 01 Januari 2005 sampai di PHK pada 31 Desember 2013, demi hukum menjadi hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat, karena sebelumnya Para Penggugat sejak:

- a. Penggugat I dan II sejak 01 April 1994 s.d 31 Desember 2004 atau 10 tahun 9 bulan;
- b. Penggugat III sejak 01 Januari 1999 s.d 31 Desember 2004 atau selama 5 tahun;

Adalah statusnya sudah menjadi karyawan tetap Tergugat;

8. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terus menerus sbb :

- a. Penggugat I dan II sejak 01 April 1994 s.d 31 Desember 2013 atau masa kerja 19 tahun 9 bulan;
- b. Penggugat III sejak 01 Januari 1999 s.d 31 Desember 2013 atau masa kerja 14 tahun;

9. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat adalah tanpa kesalahan apapun sejak 1 Januari 2014;

10. Menyatakan Perbuatan Tergugat tidak membayar kekurangan Hak PHK Para Penggugat sbb :

- a. Penggugat I : Sdr Jaminah, Surat Anjuran Nomor 094/993, ter tanggal 22 Juli 2014, halaman 6 angka 1 huruf a, b, c, Mengajukan agar Tergugat membayar kekurangan hak PHK sejak Jan 1994 s.d 31 Des 2013 atau 19 thn 9 bulan masing-masing sebesar :

- Uang pesangon : $Rp1.209.100,00 \times 9 \times 2 = Rp21.263.800,00$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $Rp1.209.100,00 \times 7 = Rp8.463.700,00$

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 63 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penggantian hak:
 $15\% \times (\text{Rp}1.209.100,00 \times 9 \times 2 + \text{Rp}1.209.100,00 \times 5)$
 $= \text{Rp} 4.534.125,00 +$

Jumlah :----- = Rp34.761.625,00

Kekurangan Hak PHK yang wajib dibayar Tergugat kepada Penggugat I Hak PHK sesuai perhitungan diatas dikurangi yang sudah ditransfer Tergugat sebesar: Rp34.761.625,00-Rp18.365.426,00= Rp16.396.200,00

- b. Penggugat II: Haryanto, Surat Anjuran Nomor 094/993, tertanggal 22 Juli 2014, halaman 7 angka 2 huruf a, b, c menganjurkan agar Tergugat membayar kekurangan hak PHK sejak Jan 1994 s.d 31 Des 2013 atau 19 thn 9 bulan masing-masing sebesar :

- Uang pesangon : $\text{Rp}1.209.100,00 \times 9 \times 2$ =Rp21.263.800,00

- Uang penghargaan masa kerja :
 $\text{Rp}1.209.100,00 \times 7$ =Rp 8.463.700,00

- Uang penggantian hak:
 $15\% \times (\text{Rp}1.209.100,00 \times 9 \times 2 + \text{Rp}1.209.100,00 \times 5)$
 $= \text{Rp}4.534.125,00 +$

Jumlah :----- =Rp34.761.625,00

Kekurangan Hak PHK yang wajib dibayar Tergugat kepada Penggugat II Hak PHK sesuai perhitungan diatas dikurangi yang sudah ditransfer Tergugat sebesar: Rp34.761.625,00-Rp18.365.426,00=Rp16.396.200,00

- c. Penggugat III, Sdr Usman, Surat Anjuran Nomor 094/993, tertanggal 22 Juli 2014, halaman 8 angka 3 huruf a, b, c, menganjurkan agar Tergugat membayar kekurangan hak PHK pada Penggugat I, Sdr. Usman : sejak Jan 1999 s.d 31 Des 2013 atau 14 thn, sebesar :

- Uang pesangon : $\text{Rp}1.209.100,00 \times 9 \times 2$ = Rp21.263.800,00

- Uang penghargaan masa kerja :
 $\text{Rp}1.209.100,00 \times 5$ = Rp6.045.500,00

- Uang penggantian hak:
 $15\% \times (\text{Rp}1.209.100,00 \times 9 \times 2 + \text{Rp}1.209.100,00 \times 5)$

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 63 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



=Rp4.171.395,00 +

Jumlah :----- = Rp31.980.695,00

Kekurangan Hak PHK yang wajib dibayar Tergugat kepada
Penggugat III Hak PHK sesuai perhitungan diatas dikurangi yang
sudah ditransfer Tergugat sebesar: Rp31.763.800,00-
Rp18.365.426,00= Rp13.398.374,00

Adalah bertentangan dengan hukum;

11. Memerintahkan kepada Tergugat terlebih dahulu pada putusan tingkat pertama sesuai Pasal 56 huruf a Jo pasal 86 Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang PPHI , untuk membayar kepada Para Penggugat sbb :

a. Upah bulan desember 2013 sebesar Rp1.209.100,00 sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

b. Kekurangan upah tahun 2011, 2012, 2013 sebesar sbb :

- thn 2011 : 12 bulan x (UMK 2011-upah yang diterima)

12 x Rp961.756-Rp939.408..... = Rp 268.176,00

- thn 2012 : 12 bulan x (UMK 2012-upah yang diterima)

12 x Rp991.500-Rp939.408..... = Rp 625.104,00

- thn 2013 : 12 bulan x (UMK 2013-upah yang diterima)

12 x Rp1.209.100,00-Rp939.408.....= Rp 3.236.304,00+

Jumlah:----- = Rp4.129.584,00

Sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

c. Upah lembur bulan Januari 2012 s.d Mei 2012 (5 jam x 130 hari) sebesar sbb :

Rumus : Upah per jam = $1/173 \times \text{Rp}991.500,00 = \text{Rp } 5.731,00$

Lembur jam pertama : $1,5 \times \text{Rp}5.731 \times 130 \text{ hari} = \text{Rp}1.117.545,00$

Lembur jam ke 2,3,4,5 = $(2 \times 4) \times \text{Rp}5.731 \times 130 \text{ hari}$

= Rp5.960.240,00+

Jumlah :----- = Rp7.077.785,00

Sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

d. Uang Seragam tahun 2012 dan 2013 sebesar: $2 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}2.000.000,00$ Sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Uang jasa produksi 2012 dan 2013 sebesar :

tahun 2012 = $1,5 \times \text{Rp}991.500,00$ = $\text{Rp}1.487.250,00$
tahun 2013 = $1,5 \times \text{Rp}1.209.100,00$ = $\text{Rp}1.813.650,00 +$
Jumlah:----- = $\text{Rp}3.300.900,00$

Sampai perkara a *quo* berkekuatan hukum tetap.

12. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan hak PHK kepada Para Penggugat sbb :

a. Penggugat I : Sdr Jaminah, Surat Anjuran Nomor 094/993, ter tanggal 22 Juli 2014, halaman 6 angka 1 huruf a, b, c, menganjurkan agar Tergugat membayar kekurangan hak PHK sejak Jan 1994 s.d 31 Des 2013 atau 19 thn sebesar :

- Uang pesangon : $\text{Rp}1.209.100,00 \times 9 \times 2$ = $\text{Rp}21.263.800,00$
- Uang penghargaan masa kerja :
 $\text{Rp}1.209.100,00 \times 7$ = $\text{Rp} 8.463.700,00$
- Uang penggantian hak:
 $15\% \times (\text{Rp}1.209.100,00 \times 9 \times 2 + \text{Rp}1.209.100,00 \times 5)$
= $\text{Rp} 4.534.125,00 +$

Jumlah :----- = $\text{Rp}34.761.625,00$

Kekurangan Hak PHK yang wajib dibayar Tergugat kepada Penggugat I Hak PHK sesuai perhitungan diatas dikurangi yang sudah ditransfer Tergugat sebesar: $\text{Rp}34.761.625,00 - \text{Rp}18.365.426,00 =$
 $\text{Rp}16.396.200,00$

b. Penggugat II : Haryanto, Surat Anjuran Nomor 094/993, tertanggal 22 Juli 2014, halaman 7 angka 2 huruf a, b, c menganjurkan agar Tergugat membayar kekurangan hak PHK sejak Jan 1994 s.d 31 Des 2013 atau 19 thn sebesar :

- Uang pesangon : $\text{Rp}1.209.100,00 \times 9 \times 2$ = $\text{Rp}21.263.800,00$
- Uang penghargaan masa kerja: $\text{Rp}1.209.100,00 \times 7$
= $\text{Rp} 8.463.700,00$
- Uang penggantian hak:

$15\% \times (\text{Rp}1.209.100,00 \times 9 \times 2 + \text{Rp}1.209.100,00 \times 5) = \text{Rp} 4.534.125,00 +$

Jumlah :----- = $\text{Rp}34.761.625,00$

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 63 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kekurangan Hak PHK yang wajib dibayar Tergugat kepada Penggugat II Hak PHK sesuai perhitungan diatas dikurangi yang sudah ditransfer Tergugat sebesar: Rp34.761.625,00- Rp18.365.426,00= Rp16.396.200,00

c. Penggugat III, Sdr Usman, Surat Anjuran Nomor 094/993, tertanggal 22 Juli 2014, halaman 8 angka 3 huruf a, b, c, menganjurkan agar Tergugat membayar kekurangan hak PHK pada Penggugat I, Sdr. Usman : sejak Jan 1999 s.d 31 Des 2013 atau 14 thn, sebesar :

- Uang pesangon: $Rp1.209.100,00 \times 9 \times 2 = Rp21.263.800,00$
- Uang penghargaan masa kerja :
 $Rp1.209.100,00 \times 5 = Rp 6.045.500,00$
- Uang penggantian hak:
 $15\% \times (Rp1.209.100,00 \times 9 \times 2 + Rp1.209.100,00 \times 5)$
 $= Rp 4.171.395,00 +$

Jumlah :----- = Rp31.980.695,00

Kekurangan Hak PHK yang wajib dibayar Tergugat kepada Penggugat III Hak PHK sesuai perhitungan diatas dikurangi yang sudah ditransfer Tergugat sebesar: Rp31.763.800,00- Rp18.365.426,00= Rp13.398.374,00;

Sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

Atau jika Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex equo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat menilai masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan dikarenakan daluwarsa atau lewat waktu;
2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);
3. Eksepsi *Error In Persona*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dengan memberikan putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smg tanggal 19 Juni 2017;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 63 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 19 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 11 Maret 2017, 8 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 11 Juli 2017, 12 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/K/2017/PN.Smg. dan Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/K/2017/PN. Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Semarang pada masing-masing tanggal 21 Juli 2017 dan 25 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 21 Juli 2017 dan 25 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini,

Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II meminta agar:

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima Permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Nomor 14/Pdt-Sus-PHI/-/2017/PN Smg, tanggal 19 Juni 2017;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Eksepsi Termohon Kasasi Untuk Seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Nomor 14/Pdt-Sus-PHI/-/2017/PN Smg, tanggal 19 Juni 2017;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 63 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Mengadili Sendiri

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Gugatan Para Pemohon Kasasi /Para Penggugat untuk seluruhnya;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I meminta agar :

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pdt-Sus-PHI/-/2017/PN Smg;

Dan kemudia mengadili sendiri dengan memutuskan hukumnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi Kasasi dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat, perkara Nomor 14/Pdt-Sus-PHI/-/2017/PN Smg telah kadaluwarsa berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan
3. Menolak Gugatan Para Termohon Kasasi /Para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Dalam peradilan yang baik,, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Juli 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I dan II



tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi masing-masing tanggal 21 Juli 2017 dan 25 Juli 2017 serta kontra memori kasasi tanggal 31 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai fakta-fakta di persidangan Para Penggugat telah menerima uang Pemutusan Hubungan Kerja dengan PT. Era Permata Sejahtera selaku perusahaan penyedia tenaga kerja, karenanya PT. Era Permata Sejahtera harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II JAMINAH, dan kawan-kawan dan Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I PT. PEGADAIAN (Pesero) Pusat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I juga Termohon

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 63 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi II: **1. JAMINAH, 2. HARIYANTO, 3. USMAN** dan Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I **PT. PEGADAIAN (Pesero) Pusat** tersebut;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 oleh H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 63 K/Pdt.Sus-PHI/2018